



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**02-08-02, 131-09-02, 33-13-02, 197-05-02, 145-02-02, 87-03-02,
246-06-02, 117-12-02, 173-04-02, 205-07-02, 23-01-02, 52-14-02,
143-20-02, 216-07-24, 91-19-07, 148-02-07, 231-07-07,
65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
04-02, 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD,
DAN DPD 2019 PROVINSI SUMATERA UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
DAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

JUMAT, 9 AGUSTUS 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**02-08-02, 131-09-02, 33-13-02, 197-05-02, 145-02-02, 87-03-02,
246-06-02, 117-12-02, 173-04-02, 205-07-02, 23-01-02, 52-14-02,
143-20-02, 216-07-24, 91-19-07, 148-02-07, 231-07-07,
65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
04-02, 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD 2019 Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PEMOHON

1. Partai Keadilan Sejahtera
(Perkara Nomor 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Persatuan Indonesia
(Perkara Nomor 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Hati Nurani Rakyat
(Perkara Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Nasional Demokrat
(Perkara Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya dan Ir. Albert P. Silitonga
(Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
(Perkara Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Amanat Nasional
(Perkara Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Golongan Karya dan R. Boysandy Martua Pane
(Perkara Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Berkarya
(Perkara Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. H. Faisal Amri
(Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019)
12. Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis
(Perkara Nomor 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019)

13. Partai Kebangkitan Bangsa dan Mahmuddin Nasution
(Perkara Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
14. Partai Demokrat
(Perkara Nomor 52-14-02/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(Perkara Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
16. Partai Berkarya
(Pemohon Perkara Nomor 216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
17. Partai Bulan Bintang
(Pemohon Perkara Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
18. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Pemohon Perkara Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
19. Partai Berkarya
(Pemohon Perkara Nomor 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
20. Partai Demokrat
(Pemohon Perkara Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Jumat, 9 Agustus 2019, Pukul 07.49 – 10.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Irfan Nur Rachman
Haifa Arief Lubis
Mardian Wibowo
Yunita Nurwulantari
Nurlidya Stephanny Hikmah
R.A. Shella Hendrasmara
Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

1. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Raja Simanjuntak

2. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sri Hardimas Widajanto

3. Pemohon Perkara Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Farnando Sitorus
2. Sutan Iskandar Nasution

4. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Parulian Siregar

5. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ali Lubis

6. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ridho Hidayat

7. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Andi Sahat Maruli Sihombing

8. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Robi Anugrah Marpaung
2. Beni Arbi Batu-Bara

9. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019:

Muhammad Habibi

10. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09-02/PHPU-DPRD/XVII/2019:

Tegar Yusuf Ardhi Nugraha Putuhena

11. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Gatra Setya El Yanda

12. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhajir
2. Natalia Sahetapy

13. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dede Erwin

14. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

R. Asmoro Wening

15. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dimaz Elroy
2. Agatha Lidya

16. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Gatot Priadi
2. Noak Banjarnahor

17. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Doni Hendra
2. Noak Banjarnahor
3. Sultan Iskandar

18. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muslim Jaya Butar Butar
2. Ahmad Suherman

19. Pihak Terkait Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019:

Badikenita Br Sitepu

20. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04-02, 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019:

1. M. Ali Fernandes
2. Charles

21. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dolfie Rompas
2. Aldika Wau

22. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 91-19-07, 148-02-07, 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Wahyudi

23. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Iman

24. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Subagio Aridarmo
3. Imam Munandar
4. Taufik Hidayat
5. Sigit Nurhadi
6. Fajar M. Yusuf
7. M. Hasan
8. Berna Sudjana Ermaya
9. Ari Pratama
10. Guntur Afifi

25. Badan Pengawas Pemilu:

1. Fritz Edward Siregar
2. Dewi Rusmala
3. Fadliansyah
4. Henny Sitinjak
5. Hardi Muste
6. Suhadi Situmorang

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.49 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Om swastiastu. Pagi ini sidang terakhir, yaitu untuk Pengucapan Putusan sebanyak 20 perkara. Sebelum sidang dilanjutkan, ada beberapa catatan yang ingin disampaikan. Pertama, selama proses persidangan tidak ada interupsi, tidak ada tanya-jawab.

Kemudian yang kedua, minta persetujuan Para Pihak bahwa Pengucapan Putusan ini tidak lakukan ... artinya tidak dibacakan untuk seluruhnya, ya. Jadi, hal-hal yang penting saja. Paling, yang utama adalah Pertimbangan Mahkamah. Ya, untuk selengkapnya, nanti Para Pihak bisa membaca di dalam salinan Putusan.

Gimana, Pemohon, setuju?

2. PARA KUASA HUKUM PEMOHON:

Setuju.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Termohon, Bawaslu, dan Para Pihak Terkait.

Baik, saya langsung absen. Pemohon untuk Perkara Nomor 216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Hadir? Belum hadir.

Perkara Nomor 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Juga belum hadir.

Perkara Nomor 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Belum hadir.

Perkara Nomor 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI LUBIS

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDHO HIDAYAT

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Belum hadir.

Perkara Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SAHAT MARULI SIHOMBING

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ROBI ANUGRAH MARPAUNG

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Belum hadir.

Perkara Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019: MUHAMMAD HABIBI

Siap, hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019: TEGAR YUSUF ARDHI NUGRAHA PUTUHENA

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATRA SETYA EL YANDA

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

- 24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY**

Selamat pagi. Hadir, Yang Mulia.

- 25. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

- 26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN**

Hadir, Yang Mulia.

- 27. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

- 28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: R. ASMORO WENING**

Hadir, Yang Mulia.

- 29. KETUA: ANWAR USMAN**

Perkara Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Belum hadir.

Perkara Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

- 30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAZ ELROY**

Hadir, Yang Mulia.

- 31. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Termohon?

- 32. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN**

Hadir lengkap, Yang Mulia.

- 33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Bawaslu?

34. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR

Bawaslu hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Ya, Para Pihak Terkait yang nomor perkaranya disebut tadi? Hadir semua, ya? Ya, baik. Terima kasih.

Kita langsung mengucapkan ketetapan.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**KETETAPAN
NOMOR 216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 07.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Rosalia Agustin Shella H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETETAPAN
NOMOR 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang : a, b, c, d, e, f, dianggap dibacakan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 07.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

Memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dkk.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Bulan Bintang (PBB)

Memberikan kuasa kepada Toni, S.H., M.H., dkk.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait I**

III. Partai NasDem

Memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S. Hum., L.L.M., dkk.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait II**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB), Pihak Terkait Partai NasDem;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat (NasDem);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB), Pihak Terkait Partai NasDem, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon

Eksepsi Pihak Terkait I (PBB) Untuk Dapil Langkat 2 DPRD Kabupaten

Eksepsi Pihak Terkait I (PBB) Untuk Dapil Langkat 2 DPRD Kabupaten dianggap dibacakan.

Eksepsi Pihak Terkait II (Partai Nasdem) Untuk Dapil Tebing Tinggi 3 DPRD Kota

Eksepsi Pihak Terkait II (Partai Nasdem) Untuk Dapil Tebing Tinggi 3 DPRD Kota dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL LANGKAT 2 DPRD KABUPATEN

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar di Dapil Langkat 2 sebanyak 27.656 suara, sedangkan menurut Termohon sebanyak 27.406 suara, sehingga terdapat pengurangan sebanyak 250 suara. Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) menurut Termohon memperoleh sebanyak 5.159 suara, padahal menurut Pemohon seharusnya PBB memperoleh 4.910 suara, sehingga terdapat penambahan perolehan suara PBB sebanyak 249 suara. Penambahan dan pengurangan *a quo* mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Pengurangan perolehan suara dimaksud diketahui pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sirapit pada perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Edi Bahagia yang terjadi pada 3 (tiga) TPS, yakni TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, sebagaimana rincian tabel berikut. Dianggap dibacakan. Halaman 117 dianggap dibacakan, 118, 119.

Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat pengurangan suara Partai Golkar maupun penambahan suara PBB di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit. Adapun coretan pada Model C1 dan Model C1 Plano adalah suatu hal

yang wajar apabila disertai dengan tanda paraf petugas yang sah. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa sementara itu terkait adanya dugaan rekayasa pada Model C1 Plano di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 yang diindikasikan dengan adanya coretan pada Model C1 Plano dan Model C1 yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-7/Surat Pernyataan Marlina Ketua KPPS TPS 06; Bukti P-8/Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 7 dan Bukti Termohon yang diberi tanda T-012-LANGKAT 2-PKS-02-08-02/berupa surat pernyataan Ketua KPPS TPS 3, Diki Andrian; Ketua KPPS TPS 6, Marlina Br Nainggolan; Ketua KPPS TPS 7, Tri Prayogi Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan rekayasa Model C1 Plano di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL TEBING TINGGI 3 DPRD KOTA

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon di Dapil Tebing Tinggi 3 sebanyak 1.389 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 1.396 suara, sehingga terdapat pengurangan sebanyak 7 suara di 3 TPS dengan rincian sebagai berikut:

- TPS 1 Kelurahan Karya Jaya, berkurang 1 suara dari semula 6 suara menjadi 5 suara pada suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Wan Syawal.
- TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, berkurang 5 suara dari semula 5 suara menjadi 0 (nol) pada suara pada suara Caleg Nomor Urut 6 atas nama Yanda Hardiansyah.
- TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, berkurang 1 suara dari semula 1 suara menjadi 0 (nol) suara pada caleg atas nama Masdedi;

Selanjutnya dianggap dibacakan. Halaman 123, 124.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, P-3 s.d. P-6, P-8, P-10, P-12, P-13 berupa Model C1 di TPS-TPS yang dipermasalahkan disandingkan dengan bukti yang diajukan Termohon yang diberi tanda T-10-TTinggi 3-PKS-02-08-02 berupa Model C1-KPU, dan Model C1 Hologram, Model C1 Plano serta bukti yang diajukan Pihak Terkait yang diberi tanda PT.2.NasDem Kota Tebing Tinggi 3

s.d. PT.8. NasDem Kota Tebing Tinggi 3 berupa Model C1 di TPS-TPS yang dipermasalahkan dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Memang benar terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Model C1 yang diajukan oleh Pemohon dan Bukti Model C1 yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait di sembilan TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
2. Setelah memeriksa bukti Model C1 Plano yang diajukan Termohon di 9 (sembilan) TPS yang dipermasalahkan, Mahkamah menemukan kesesuaian antara bukti Model C1 Termohon dan bukti Model C1 Pihak Terkait dengan Bukti Model C1 Plano.
3. Adanya catatan kejadian khusus pada Bukti Model DA-KPU yang menerangkan bahwa jumlah perolehan suara pada Model C1 Hologram tidak sama dengan jumlah perolehan suara pada Model C1 Plano dikarenakan adanya kesalahan dalam menjumlah di beberapa kotak suara di Kecamatan Rambutan.
4. Atas adanya permasalahan tersebut, PPK Kecamatan Rambutan melakukan perbaikan dengan tidak menyalahi prosedur dengan cara musyawarah antara PPK, PPS, Panwaslucam dan saksi sehingga masalahnya dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan penambahan suara Partai NasDem dan pengurangan suara Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

37. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 08.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu.

PUTUSAN NOMOR 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Memberi kuasa kepada M. Raja Simanjuntak dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., M.H. dan kawan-kawan,
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dianggap dibacakan. Termasuk, Pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi.

Dalam Pokok Permohonan

Dalil Pemohon dianggap dibacakan.
Bantahan Termohon dianggap dibacakan.
Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan menyanggah secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak dan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, dalam permohonan Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Partai Golkar dan perbedaan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Humbang Hasundutan, Dapil Humbang Hasundutan 2 DPRD Kabupaten, tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, dianggap dibacakan.

Bantahan Termohon dianggap dibacakan.

Keterangan Bawaslu dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, saksi, dan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara partai politik sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak jelas. Lagi pula, seandainya terdapat penambahan dan pengurangan suara partai politik, *quod non*, hal ini pun telah diselesaikan dengan merujuk pada Model C-1 Plano. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bantahan Termohon dianggap dibacakan.

Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pada pertimbangan atas fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Partai Golkar yang mencapai 100 (seratus) suara sehingga melebihi suara sah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan.

Bantahan Termohon dianggap telah dibacakan.

Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Bahwa terkait dalil-dalil *a quo* dimaksud, Mahkamah menilai sebagai berikut: (1, 2, 3 dianggap telah dibacakan)

Empat. Terkait dalil Pemohon selain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

39. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 08.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman dan seterusnya dengan dibantu Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat

Memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan seksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap telah dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap telah dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, dianggap telah dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan kedua tanggal 17 Juli 2019 (pemeriksaan persidangan) dengan acara mendengarkan jawaban Termohon dan keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut melalui pemberitahuan resmi Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 11 Juli 2019;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karenanya permohonan *a quo* akan dinyatakan oleh Mahkamah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

41. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten, Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten, dan permohonan Pemohon perseorangan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar Dapil Tapanuli Selatan 5 DPRD Kabupaten ditarik;
- [4.5]** Pemohon sepanjang Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD Kabupaten tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Persidangan;
- [4.6]** Permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

1. Menyatakan permohonan sepanjang Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten, Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten dan permohonan Pemohon perseorangan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar Dapil Tapanuli Selatan 5 DPRD Kabupaten ditarik;
2. Menyatakan Permohonan sepanjang Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 08.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN NOMOR 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem

Memberikan kuasa kepada: i) Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada 1) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]** Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Mendengar keterangan saksi dari Termohon;
Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dianggap dibacakan. Begitu juga dengan pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi, dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Kota Pematang Siantar 1 DPRD Kota Pematang Siantar

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Hanura di Dapil Pematang Siantar 1 telah

digelembungkan sebanyak 33 suara, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bantahan Termohon dianggap telah dibacakan. Keterangan Bawaslu telah dibacakan ... dianggap telah dibacakan.

[3.9.3] Terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut Mahkamah telah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan masing-masing pihak. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam rekapitulasi di tingkat TPS 27 Kelurahan Melayu, perolehan suara Partai Hanura tertulis kosong atau tidak memperoleh suara yang hal demikian diakui oleh Termohon. Kemudian di dalam formulir Model DAA1 Kecamatan Siantar Utara, pada kolom TPS 27 Kelurahan Melayu tercatat perolehan Partai Hanura adalah sejumlah 33 suara.

Perbedaan demikian, yang diakui kedua pihak, menurut Mahkamah telah menunjukkan ketidakcermatan penyelenggara Pemilu khususnya petugas KPPS TPS 27 Kelurahan Melayu. Namun ketidakcermatan yang demikian telah diperbaiki oleh Termohon dengan melakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Siantar Utara yang kemudian perbaikan tersebut telah dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Siantar Utara. Perbaikan atau koreksi perolehan suara Partai Hanura tersebut dibuktikan oleh Termohon dengan menyerahkan kepada Mahkamah alat bukti berupa formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kelurahan Melayu, yang dalam fomulir model C1 Plano tercatat perolehan suara Partai Hanura adalah 33 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai tidak terbukti adanya penambahan suara terhadap Partai Hanura, dan karenanya permohonan Pemohon sepanjang Dapil Pematang Siantar 1 (DPRD Kota) dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Mandailing Natal 4 DPRD Kabupaten Mandailing Natal

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bantahan Termohon telah dibacakan, keterangan Bawaslu telah dibacakan.

[3.10.3] Terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa

perolehan suara Pemohon menurut formulir model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 3, TPS 4, TPS 10, dan TPS 13 Desa Tabuyung masing-masing adalah 1 suara, tidak memperoleh suara, tidak memperoleh suara, dan 1 suara.

Perolehan suara tersebut diakui sebagai perolehan suara yang sah dan direkapitulasi di tingkat Kecamatan tanpa ada yang mengajukan keberatan. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi Pemohon mengenai adanya surat suara yang seharusnya sah menjadi suara Pemohon namun dinyatakan tidak sah pada saat rekapitulasi di TPS 3, TPS 4, TPS 10, dan TPS 13 Desa Tabuyung. Keberatan demikian tidak diperiksa lebih lanjut karena, menurut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pihak yang mengajukan keberatan tidak dapat membuktikan adanya surat suara sah untuk Pemohon yang di keempat TPS *a quo* telah dinyatakan tidak sah.

Keberatan mengenai tidak disahkannya beberapa surat suara pada saat rekapitulasi tingkat TPS, yang keberatan demikian baru diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mandailing Natal, menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil rekapitulasi karena Pemohon tidak pernah mempermasalahkan atau tidak mengajukan keberatan pada saat peristiwa tersebut terjadi, sehingga menurut Mahkamah secara tegas Pemohon (melalui saksi TPS) telah menyetujui kesepakatan antara KPPS dengan para saksi partai politik mengenai mana surat suara yang dianggap sah dan mana surat suara yang dianggap tidak sah. Apalagi pada saat rekapitulasi di tingkat lanjutan, *in casu* rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis, saksi Pemohon tidak pula mempermasalahkan atau mengajukan keberatan terkait tidak disahkannya beberapa surat suara di TPS.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai Dapil Mandailing Natal 4 (DPRD Kabupaten) tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut

hukum, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

43. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 08.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Mendengar keterangan saksi dari Termohon;
Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Binjai 3 DPRD Kota Binjai, dan Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa permohonan Pemohon Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Caleg Albert P. Silitonga ditarik/dicabut berdasarkan surat bertanggal 4 Juli 2014 ... 2019, yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 2 DPRD ditarik, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah, yang amarnya akan disebutkan dalam putusan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Binjai 3 DPRD Kota Binjai;

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Telah dipertimbangkan dalam putusan. Dianggap telah dibacakan.

Dapil Sumatera Utara 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara

[3.10] Pemohon mendalilkan mengalami pengurangan sejumlah 2.098 suara di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara, dari seharusnya 10.009 suara menjadi 7.911 suara. Selain itu Pemohon juga mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon (caleg bernama Robert Lumban Tobing) di Kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah 2.135 suara, yaitu yang seharusnya memperoleh 2.900 ... 3.971 suara berubah menjadi 1.836 suara. Hal demikian disebabkan Termohon melakukan perbaikan terhadap formulir Model DB1 berdasarkan pemeriksaan cepat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan di mana tindakan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya. Akibat perbaikan Termohon demikian Pemohon kehilangan 2.392 suara, sehingga menjadi 3.971 suara dan tidak memperoleh kursi di Dapil Sumatera Utara 9.

Terkait dengan hal itu.

[3.10.1] Bantahan Termohon dianggap dibacakan.

Keterangan dari Pihak Terkait dianggap dibacakan.

[3.10.2] Keterangan Bawaslu dianggap dibacakan.

[3.10.4] Meskipun demikian, tanpa mengesampingkan inkonsistensi jumlah pengurangan suara yang didalilkan Pemohon, Mahkamah setelah memeriksa alat bukti para pihak dan mendengar keterangan dalam persidangan menemukan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

1. Dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang berlanjut di tingkat PPK Dolok Sanggul dan di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang masing-masing dituangkan dalam formulir model DAA1.
2. Selanjutnya, Pada tanggal 8 dan 13 Mei 2019 Samuel Samosir menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengeluarkan Putusan Cepat yang pada pokoknya memerintahkan agar Termohon memperbaiki formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB-1 (SIC) disesuaikan dengan perolehan suara yang tercantum dalam formulir model C1;
3. PPK Dolok Sanggul melakukan perbaikan terhadap formulir model DAA1 dan formulir model DA1 pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai perintah Putusan Cepat Bawaslu

Dari rangkaian peristiwa tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum, berdasarkan keterangan Bawaslu RI yang meneruskan keterangan Bawaslu Provinsi, yaitu sebelum adanya Putusan Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 01 dan seterusnya Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan meminta saran kepada Bawaslu Provinsi mengenai tindak lanjut Laporan Samuel Samosir, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa laporan Samuel Samosir tidak dapat ditangani oleh Bawaslu. Namun Bawaslu Kabupaten tetap menindaklanjuti dengan mengeluarkan Putusan Cepat bertanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya memerintahkan perbaikan administratif data perolehan suara dari C1

ke DA1 di 135 TPS di 24 desa se-Kecamatan Dolok Sanggul khusus untuk Partai Gerindra.

[3.10.5] Menurut Mahkamah, tindakan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan memproses laporan Samuel Samosir yang telah melewati tenggang waktu pelaporan hingga kemudian berujung pada Putusan Cepat demikian, jika dikaitkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 jelas merupakan pelanggaran terhadap Perbawaslu dimaksud. Selain itu, terdapat hal yang menimbulkan keraguan pada Mahkamah, yaitu perbaikan perolehan suara yang diperintahkan oleh Putusan Cepat hanya ditujukan khusus terhadap perolehan suara Partai Gerindra tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengapa kesimpulan adanya kesalahan *input* oleh PPK Dolok Sanggul hanya terjadi pada perolehan suara Partai Gerindra dan beberapa caleg Partai Gerindra.

Seandainya pun memang benar telah dilakukan perbaikan/koreksi terhadap formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1 berupa penyesuaian dengan formulir C1 di seluruh TPS di Kecamatan Dolok Sanggul, seharusnya para pihak dalam Perkara *a quo* membuktikan kepada Mahkamah adanya formulir C1 yang dijadikan acuan perbaikan tersebut. Namun faktanya, baik Pemohon maupun Termohon, serta Bawaslu, tidak pernah mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 TPS di wilayah Kecamatan Dolok Sanggul. Pemohon memang mengajukan formulir model C1 sebagai alat bukti, namun formulir tersebut adalah formulir model C1 TPS di kecamatan lain yang tidak ada kaitannya dengan Kecamatan Dolok Sanggul yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

[3.10.6] Berdasarkan hal demikian, seharusnya Putusan Cepat Bawaslu Kabupaten tersebut dikesampingkan, dan karenanya perolehan suara yang dianggap benar adalah perolehan suara berdasarkan formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1 sebelum diubah berdasarkan Putusan Cepat tersebut. Namun isi formulir model DA1 dan formulir model DB1 yang diajukan para pihak sebagai alat bukti tidak dapat dibaca dengan jelas oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dokumen tersebut dan

karenanya Mahkamah tidak dapat menentukan perolehan suara yang benar.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat perlu dilakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul dengan cara membuka formulir model C1 Plano di TPS serta memperbaiki formulir model C1 TPS berdasarkan formulir model C1 Plano TPS, kemudian secara berjenjang melakukan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat selanjutnya sepanjang perolehan suara TPS-TPS di wilayah Kecamatan Dolok Sanggul.

Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumatera Utara 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dapil Binjai 3 DPRD Kota Binjai

[3.11] Pemohon mendalilkan terjadi penambahan atau penggelembungan perolehan suara Caleg bernama Joko Basuki di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Seharusnya Joko Basuki tidak memperoleh suara di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, namun Termohon menuliskan 18 suara dalam formulir model DA1 dan formulir model DAA1 Kelurahan Sumber Mulyorejo. Pemohon telah melaporkan penggelembungan suara tersebut pada Bawaslu Kota Binjai dan hingga saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

[3.11.1] Selanjutnya untuk Bantahan Termohon dianggap dibacakan.

[3.11.2] Keterangan Bawaslu dianggap dibacakan.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa dalam formulir model C1 TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti, terdapat kesalahan atau ketidakcermatan penulisan, yaitu perolehan suara Partai Gerindra memperoleh 6 suara, Caleg Nomor 1 memperoleh 6 suara, Caleg Nomor 2 (Joko Basuki) tidak memperoleh suara, Caleg Nomor 3 memperoleh 1 suara, Caleg Nomor 4 tidak memperoleh suara, Caleg Nomor 5 tidak memperoleh suara, Caleg Nomor 6 memperoleh 1 suara, Caleg Nomor 7 (Bima Quartya) memperoleh 9 suara, dan pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 41 suara. Seharusnya jika perolehan partai politik dan caleg sebagaimana

tercantum di atas dijumlahkan, akan diperoleh 23 suara, bukan 41 suara. Hal demikian menunjukkan bahwa sebenarnya dalam formulir model C1 TPS 12 yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti sudah terlihat adanya 18 suara milik Partai Gerindra dan/atau Caleg Partai Gerindra yang terlewat tidak ditulis.

Tapi perolehan suara Partai Gerindra dan Caleg Partai Gerindra di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo sejumlah 41 suara sebagaimana tercantum dalam formulir model C1 TPS 12 adalah sama dengan yang tercantum dalam formulir model DAA1 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo. Delapan belas suara yang tidak ditulis dalam alat bukti formulir model C1 TPS 12 yang diajukan Pemohon ternyata juga tidak tercantum dalam formulir model C1 TPS 12 yang diajukan Termohon namun tercantum dalam formulir model C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo sebagai perolehan suara untuk Caleg Joko Basuki.

[3.11.4] Kesalahan penulisan atau pengisian data perolehan suara Caleg Joko Basuki tersebut, dari seluruhnya ... seharusnya memperoleh 18 suara tapi ditulis tidak memperoleh suara, telah diakui oleh Saksi Eko Gali Laksono yang menyatakan bahwa terdapat kekeliruan ketika menyalin perolehan suara Joko Basuki dari formulir model C1 Plano ke formulir model C1. Selanjutnya kesalahan tersebut, menurut keterangan Saksi Risno Fiardi (anggota KPU Kota Binjai) telah diperbaiki saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan didahului oleh pembukaan formulir model C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara di Dapil Binjai 3 DPRD Kota Binjai tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

45. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara ditarik/dicabut;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Humbang Hasundutan) untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Sumatera Dapil Sumut 9 dengan cara membuka formulir model C1 Plano semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul dan memperbaiki formulir model C1 TPS, formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1

- dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4;
 6. Memerintahkan KPUD Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI untuk melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4;
 7. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4; dan
 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 08.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H.; dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Termohon;
Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan kesimpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi dan eksepsi dianggap dibacakan.

Terhadap eksepsi Termohon mengenai ketidakjelasan permohonan Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah menguraikan permohonannya dengan terang dan jelas. Adapun terkait eksepsi Termohon mengenai ketidakjelasan permohonan karena Pemohon memohonkan pemungutan suara ulang, serta ketidakjelasan karena ketiadaan alat bukti Pemohon, sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat hal demikian tidak memiliki kaitan dengan kejelasan permohonan melainkan terkait dengan objek permohonan serta permasalahan pembuktian, yang keduanya akan dipertimbangkan Mahkamah bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Simalungun 5 DPRD Kabupaten Simalungun

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Huta Bayu Raja berdasarkan formulir model DA-1 adalah sebagai berikut.

Daftar dianggap dibacakan.

Adapun perolehan suara untuk Kelurahan Huta Bayu berdasarkan formulir Model C-1 adalah tabel dianggap dibacakan.

Menurut Pemohon, perolehan suara tersebut menghasilkan perolehan kursi untuk DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5, dengan alokasi 7 (tujuh) kursi, sebagaimana daftar berikut. Dianggap dibacakan.

Perolehan suara tersebut menurut Pemohon tidak sah karena adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya namun ikut memilih.

[3.10.1] Bahwa saksi-saksi Pemohon telah mengajukan keberatan baik di tingkat TPS melalui Formulir C2, di tingkat Pleno PPK Huta Bayu Raja, dan di tingkat Pleno KPU Kabupaten Simalungun. Pemohon telah pula melaporkan kepada Bawaslu cq. Panwaslu

Kecamatan Huta Bayu Raja. Kemudian Bawaslu *cq.* Panwaslu Kecamatan Huta Bayu Raja menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu bertanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya meminta agar Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Simalungun agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 TPS se-Kelurahan Huta Bayu.

Menurut Pemohon jumlah DPT di 7 TPS se-Kelurahan Huta Bayu adalah 1.954 pemilih, dengan total perolehan suara 1.552 suara, sehingga signifikan mempengaruhi perolehan kursi ke-7 untuk pengisian DPRD Kabupaten Simalungun Periode 2019.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti Simalungun DRPD-Dapil5-P2 sampai dengan Bukti Simalungun DRPD-Dapil 5-P17, serta saksi bernama Golang Harianja yang pada pokoknya menerangkan terdapat 200 pemilih dimasukkan dalam DPK di 7 TPS padahal sebenarnya mereka tidak berhak memilih.

[3.10.2] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pengurangan dan penambahan suara terkait perolehan suara Pemohon adalah tidak benar. Menurut Termohon perolehan suara Pemohon yang benar di 7 TPS di Desa Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-002-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02, Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02, dan Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02, serta saksi bernama Syobirin Purba (PPK Huta Bayu Raja) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat 200 pemilih dalam DPK di 7 TPS, namun tidak terjadi masalah apapun selama rekapitulasi di tingkat TPS.

[3.10.3] Bawaslu pada pokoknya menerangkan tidak menemukan adanya keberatan saksi partai politik saat melakukan pengawasan di TPS-TPS. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK.3.8-2, Bukti PK.3.8-3, Bukti PK.3.8-4, Bukti PK.3.8-5, dan seterusnya.

[3.10.4] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak secara langsung mempermasalahkan perolehan suara, melainkan mempermasalahkan

proses pemungutan suara di 7 TPS Kelurahan Huta Bayu yang membolehkan pemilih non-DPT untuk memilih di ketujuh TPS tersebut dengan memasukkannya dalam DPK.

Meskipun terdapat perbedaan penulisan/pengisian data jumlah pemilih DPK, antara alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, yang menunjukkan ketidakcermatan penyelenggara Pemilu terutama di tingkat TPS, namun menurut Mahkamah hal demikian tidak mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara.

Dalam perkara *a quo* Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan adanya kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh pemilih dalam DPK dimaksud. Ketika pemilih DPK menggunakan hak pilihnya, terlepas dari keberatan yang diajukan Pemohon, pada kenyataannya tidak dapat diketahui mencoblos surat suara untuk keuntungan siapa. Dalam kasus *a quo* Mahkamah berpendapat andai pun terdaftarnya pemilih dalam DPK tersebut dianggap sebagai sebuah kesalahan, *quod non*, pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan hingga diketahui dengan pasti bahwa kesalahan terkait DPK telah menimbulkan kerugian bagi peserta Pemilu. Hal yang ditemukan Mahkamah justru sebaliknya, yaitu permasalahan DPT dalam perkara *a quo* adalah bentuk perlindungan hak pemilih.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang Dapil Simalungun 5 DPRD Kabupaten Simalungun adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Samosir 1 DPRD Kabupaten Samosir

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang terlihat dari jumlah DPT sebanyak 299 pemilih namun pengguna hak pilih adalah 297 (99%); suara sah 291 suara; suara tidak sah 6 suara; dan petugas KPPS diduga mencoblos sebagian besar sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 3 Rianiate. Selain itu, saksi mandat Pemohon pada rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Pangururan meminta dilakukan pembukaan kotak suara TPS 3 Rianiate, yang ternyata tidak ditemukan adanya formulir model C-7 maupun formulir model C-6 di dalam kotak suara. Selanjutnya saksi mandat Pemohon menuliskan keberatan saksi

dalam formulir Model DA2-KPU bertanggal 27 April 2019 dan formulir Model DB2-KPU bertanggal 2 Mei 2019. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-2 sampai Bukti P-8, dan saksi bernama Franki Rajaguguk, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.11.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada kecurangan di TPS III Desa Rianiate terkait dengan jumlah pemilih dalam DPT. Untuk membuktikan bantahannya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-009 sampai dengan Bukti T-010, serta saksi bernama Marjulu Paian Nadeak yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.

[3.11.2] Selanjutnya Bawaslu menerangkan bahwa Panwascam Pangururan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 46/PANWASCAM dan seterusnya, bertanggal 27 April 2019, yang pada dasarnya merekomendasikan kepada PPK Pangururan agar melakukan penghitungan suara ulang, dan telah dilaksanakan oleh PPK Pangururan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Pangururan, namun saksi Partai PDIP tetap mengajukan keberatan melalui formulir model DA2. Keberatan perihal yang sama pernah diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Samosir yang hasilnya tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Samosir menyatakan tidak terjadi kecurangan di TPS 3 Desa Rianiate. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK.3.17-1 sampai dengan Bukti PK.3.17-7.

[3.11.4] Kecurigaan Pemohon terhadap tingkat partisipasi pemilih yang demikian menurut Mahkamah adalah hal yang tidak tepat. Tidak ada hal perlu dkuatirkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara selama pemilih yang berpartisipasi adalah pemilih yang memang berhak memilih di TPS tersebut, di mana hak demikian

ditunjukkan oleh ketercatatan nama pemilih bersangkutan dalam daftar pemilih. Dalam perkara *a quo*, baik permohonan Pemohon maupun alat bukti dokumen dan keterangan saksi yang diajukannya, tidak sedikitpun menunjukkan indikasi bahwa tingginya tingkat partisipasi di TPS 3 Desa Rianiate disebabkan oleh pemilih yang sebenarnya tidak berhak atau yang secara awam disebut sebagai pemilih "siluman".

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai tidak ada permasalahan apapun terkait dengan partisipasi dan pencatatan pemilih di TPS 3 Desa Rianiate, dan karenanya tidak ada kerugian bagi perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang Dapil Samosir 1 DPRD Kabupaten Samosir adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Padang Sidempuan 3 DPRD Kota Padang Sidempuan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Dapil 3 Kota Padang Sidempuan telah terjadi penambahan suara oleh Termohon yang menguntungkan PKPI di 11 TPS, yaitu 1, 2 sampai dengan 11 dianggap dibacakan

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-20, dan saksi bernama Tigor Parulian Siregar yang pada pokoknya menerangkan selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.12.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa permasalahan di 11 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Dengan alasan sebagaimana termuat dalam angka 1 sampai dengan angka 11 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-02-PADANG SIDEMPUAN3 sampai dengan Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3, serta mengajukan saksi bernama Ahmad Sulaeman yang pada pokoknya menerangkan selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.12.2] Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya termuat pada angka 1 sampai dengan angka 11 dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK.3.32-3 sampai dengan Bukti PK.3.32-22.

[3.12.3] Terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan kasus-kasus di tiap-tiap TPS yang disebutkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu menyatakan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi di masing-masing TPS *a quo*, untuk dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah haruslah memiliki kejelasan dan relevansi dengan perolehan suara. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 11 dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai DPRD Kota Padang Sidempuan Dapil Padang Sidempuan 3, sepanjang TPS 027 Kelurahan Ujung Padang; TPS 001 Kelurahan Sitamiang; TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru; serta TPS 008, TPS 015, dan TPS 027 Kelurahan Aek Tampang, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalil mengenai TPS selebihnya menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Dapil Dairi 3 DPRD Kabupaten Dairi

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbellang, serta TPS 3 Desa Lau Njuhar 1, Kecamatan Tanah Pinem, namun belum dilaksanakan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-008.

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem tersebut, setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan rangkaian peristiwa sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 10 dianggap dibacakan.

[3.13.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 373 ayat (3) UU

7/2017 telah jelas mengatur bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, dengan didasarkan pada keputusan KPU Kabupaten/Kota. Setelah mencermati waktu dikeluarkannya rekomendasi oleh Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem, yaitu 24 April 2019, yang artinya berjarak 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan rekapitulasi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang, serta TPS 3 Desa Lau Njuhar I, Mahkamah menilai sisa waktu 3 (tiga) hari secara relatif tidak memadai bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang mengingat Termohon membutuhkan waktu untuk menyiapkan logistik atau perlengkapan pemungutan suara.

Dalam hal ini, Mahkamah dapat menerima alasan yang dikemukakan Termohon untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem, dan dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan sendiri kemungkinan untuk memerintahkan atau tidak memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 TPS dimaksud.

[3.13.2] Bahwa terkait dengan argumentasi yang mendasari penjatuhan rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem, yaitu KPPS memberikan hak pilih kepada pemilih yang terdaftar di DPT luar daerah namun tidak memiliki formulir model A5, Mahkamah menilai tindakan KPPS demikian tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum karena para pemilih dimaksud ternyata adalah warga setempat, yang ditunjukkan dengan adanya formulir model C6 atas nama Rudin Erfan Pinem dan Sandora Ginting, fotokopi KTP atas nama Eva Yanti Br Kacaribu dan Syamsuri yang beralamat di Desa Pasir Mbellang, serta fotokopi KTP atas nama Irwansyah yang beralamat di Desa Lau Njuhar.

Pertimbangan Mahkamah demikian dikuatkan dengan fakta hukum bahwa tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi di ketiga TPS dimaksud. Selain itu, setelah mencermati keterangan para pihak dalam persidangan, Mahkamah tidak

menemukan indikasi bahwa kelima pemilih yang dipermasalahkan tersebut adalah pemilih yang memilih lebih dari sekali (pemilih ganda). Dengan tidak adanya indikasi pemilih ganda di ketiga TPS dimaksud, maka menurut Mahkamah tidak ada pula potensi kerugian bagi Pemohon dan peserta lain dalam Pemilu yang ditimbulkan oleh partisipasi kelima orang dimaksud dalam pemungutan suara.

[3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan serta upaya perlindungan hak pilih warga negara, maka Mahkamah berpendapat tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang, serta TPS 3 Desa Lau Njuhar I, Kecamatan Tanah Pinem. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Memberikan kuasa kepada: i) Saleh Kabakoran, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Memeriksa dengan seksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon perihal ketidakjelasan permohonan Pemohon (*obscuur libel*), Mahkamah telah mencermati permohonan Pemohon dan menemukan bahwa Pemohon telah memberikan uraian pada bagian posita dan petitum. Pemohon menguraikan permasalahan di Dapil Nias Selatan 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 100 suara, penambahan suara Partai Gerindra sejumlah 60 suara, dan penambahan suara Partai Amanat Nasional sejumlah 40 suara. Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut di tingkat rekapitulasi yang mana serta bagaimana terjadinya pengurangan maupun penambahan dimaksud;

Ketiadaan uraian demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), dan karenanya Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan apa yang sesungguhnya dihadapi oleh Pemohon, apalagi untuk memeriksa permohonan tersebut lebih lanjut;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon mengenai ketidakjelasan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

49. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon mengenai permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*) beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional

Memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H. dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin , S.H. S.T. M.H, dkk.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai NasDem,

Memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan/Bukti Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalil DPRD Kabupaten Samosir 1

Dalil Pemohon dan pertimbangan hukum Mahkamah dianggap dibacakan.

Untuk Perolehan Suara Partai NasDem di TPS 003 Desa Pasar Pangururan

Dalil Pemohon dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dianggap dibacakan. Kemudian,

Untuk Perolehan Suara Partai NasDem di TPS 004 Desa Pasar Pangururan

Dalil Pemohon dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dianggap dibacakan. Demikian juga,

Untuk Perolehan Suara Partai NasDem di TPS 001 Desa Parsaoran I

Dalil Pemohon dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dianggap dibacakan.

Untuk Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan I

Dalil Pemohon dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dianggap dibacakan.

Untuk Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Parlondut

Dalil Pemohon dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dianggap dibacakan.

Untuk Perolehan Suara Partai PAN di Desa Lumban Suhu Suhu Toruan

Dalil Pemohon dan Pertimbangan Hukum Mahkamah dianggap dibacakan.

- [3.12.8]** Bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dengan perolehan suara, menurut Pemohon tidak relevan mengingat sesungguhnya seluruh dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah diselesaikan dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dikuatkan dengan adanya surat pernyataan dari Ketua PPK Kecamatan Pangururan dan Ketua KPU Kabupaten Samosir bertanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya dianggap dibacakan.
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

51. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

PUTUSAN

**NOMOR 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Memberi kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin , S.H. S.T. M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dan Daerah Pemilihan Kota Medan 4;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:
1. Untuk Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Dapil Sumut II DPR RI, Dapil Kota Medan 4 DPRD Kota Medan, Dapil Deli Serdang 6 DPRD Kabupaten Deli Serdang, Dapil Langkat 1 DPRD Kabupaten Langkat, dan Dapil Tapanuli Tengah 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Untuk permohonan Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli telah ditarik berdasarkan surat bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019;
 - a. Untuk Dapil Tapanuli Selatan 2, permohonan ditarik, maka pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173 tahun 2000 ... Nomor 173 dan seterusnya Tahun 2019, bertanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menghentikan dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian perkara;
 - b. Dapil Deli Serdang 6, karena Petitem ... Posita dan Petitemnya tidak bersesuaian oleh karena itu permohonan tidak jelas atau kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal satu permohonan.
 - c. Dapil Tapanuli Tengah 3, sama antara Posita tidak berkesesuaian dengan Petitemnya, sehingga permohonan menjadi kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan

- d. Untuk Dapil Langkat 1. Pemohon tidak bersungguh-sungguh karena pada waktu dipanggil untuk persidangan yang bersangkutan tidak hadir dan tidak menjelaskan.

**Kewenangan Mahkamah
Kedudukan Hukum
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait dianggap telah dibacakan. Begitu juga dengan pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi.

**Dalam Pokok Permohonan
Dapil DPR RI SUMUT II**

Dalil Pemohon, bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

[3.16.4] Bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, kemudian angka 5 sampai dengan angka 10. Berikutnya angka 11, 12, 13 sampai dengan angka 15 dianggap telah dibacakan.

[3.16.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, sesungguhnya persoalan yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, dan oleh karena itu dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 2.009 suara di Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti, sedangkan dalil Pemohon berkenaan dengan permasalahan di Kabupaten Nias Barat dan Tapanuli Tengah menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

DAPII DPRD KOTA MEDAN IV

Dalil Pemohon dianggap telah dibacakan. Bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait dianggap telah dibacakan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang tertera di halaman 317, menurut Mahkamah persoalan tersebut telah diselesaikan pada proses rekapitulasi di tingkat kota, sehingga seharusnya tidak ada lagi persoalan terkait hal tersebut, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

53. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Tapanuli Selatan 2 ditarik;

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Deli Serdang 6 dan Dapil Tapanuli Tengah 3 kabur (*obscuur libel*);

[4.7] Pemohon sepanjang Dapil Langkat 1 tidak sungguh-sungguh;

[4.8] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut II dan Dapil Kota Medan 4 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Tapanuli Selatan 2;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Deli Serdang 6, Dapil Tapanuli Tengah, dan Dapil Langkat 1 tidak dapat diterima;

3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas** bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Jumat**, tanggal **dua** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

**NOMOR 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya,

Memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin , S.H. S.T. M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi Eksepsi Termohon

Eksepsi Termohon dianggap telah dibacakan. Begitu juga pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi juga dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Kota Gunungsitoli 1 DPRD Kota Gunungsitoli

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dan sebagainya ... seterusnya dianggap telah dibacakan. Pada angka 1, 2, 3, sampai dengan angka 7.

Termohon telah membantah dalil-dalil Pemohon tersebut dianggap telah dibacakan.

Bawaslu telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum pada paragraf [3.10].

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi/ahli yang diajukan oleh para pihak serta keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh fakta sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, Mahkamah tidak dapat meyakini dalil-dalil dan bukti serta saksi yang diajukan oleh Pemohon dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena

dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

55. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau

kuasanya, Termohon atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 04-02/PHPU.DPD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag

Memberi kuasa kepada Muhammad Habibi, S.H., M.H dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan dan seterusnya.

Memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H. dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Dr. BADIKENITA BR SITEPU, SE., M.Si.

Memberikan kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez, SHI., M.H dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Termohon dan dan saksi ahli Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait

Dianggap telah dibacakan. Begitu juga, pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

Dapil DPD Provinsi Sumatera Utara

Dalil Pemohon dianggap telah dibacakan, Keterangan/Bantahan ... maaf ... Bantahan dari Pihak Termohon dianggap telah dibacakan, Keterangan Pihak Terkait dianggap telah dibacakan, Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Begitu juga, dalil-dalil Pemohon, Keterangan Pihak Terkait berkenaan dengan Kecamatan Hibala dianggap telah dibacakan dengan seluruh tabel-tabelnya pada halaman 185, 186, dan seterusnya.

- **Kecamatan Huruna**

Keterangan Pihak Terkait dianggap telah dibacakan, begitu juga dengan dalil ... dengan tabel-tabelnya, beserta seluruh bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait.

- **Kecamatan Onohazumba**

Seluruh bukti, tabel dianggap telah dibacakan.

- **Kecamatan Teluk Dalam**

Seluruh Keterangan Pihak Terkait dan tabelnya dianggap telah dibacakan pada halaman 91 sampai 192.

- **Kecamatan Simuk**

Dalil Pemohon, Bantahan Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dianggap telah dibacakan.

- **Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo**

Untuk seluruh tabel, keterangan dalil ... maaf ... dalil Pemohon, keterangan bantahan dari Pihak Terkait serta Termohon dianggap telah dibacakan pada halaman 195. Tabel juga telah dibacakan. Begitu juga pada halaman 196, Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara sebesar 6 suara di Kecamatan Teluk Dalam dianggap telah dibacakan.

Mahkamah kemudian menyandingkan salinan Formulir DA1-DPD Kecamatan Teluk Dalam dan sebagainya. Antara bukti Pemohon dan Termohon, maka setelah dicermati oleh Mahkamah dalam

seluruh proses pencermatan ditemukan atau disimpulkan dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan surat suara ... pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Teluk Dalam tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ... seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai perolehan suara *a quo* Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara sah dan meyakinkan.

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* juga dianggap tidak relevan maka haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

57. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

PUTUSAN
NOMOR 09-02/PHPU.DPD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**
- II. Dr. BADIKENITA BR SITEPU, SE., M.Si.**
Memberi kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez, S.H., MH., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon bertanggal 22 Mei 2019, Pemohon pada bagian awal uraian posita menyebutkan tentang "**Permohonan a quo adalah terhadap perolehan kursi Pemohon pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Maluku**", sementara itu dalam kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan calon anggota DPD untuk Provinsi Sumatera Utara. Adapun Petition Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Penghitungan Suara Ulang di kabupaten/kota tersebut tanpa menjelaskan di kabupaten/kota mana penghitungan suara ulang itu akan dilakukan. Fakta dalam persidangan baru terungkap jelas bahwa kabupaten/kota dimaksud adalah Kabupaten Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan, dan Karo yang berada di Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah ketidaksesuaian perolehan suara yang terdapat

pada pada formulir C1, DAA1, DA1, dan DB1 yang diduga Pemohon telah terjadi penambahan suara. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan kepada siapa suara tersebut ditambahkan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah tidak memahami apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon, karena antara posita dengan petitum dalam permohonan tidak bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

59. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi

Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

PUTUSAN
NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

Memberi kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., MBA, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan dan seterusnya,

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (Golkar),

Memberi kuasa kepada Muslim Jaya Butarbutar, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

III. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),

memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar);
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait, dan Bawaslu;

2.DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Dapil Nias Selatan 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan, Dapil Humbang Hasundutan 1 DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan sebagai berikut: yaitu terkait dengan posita, petitum tidak bersesuaian alasan, huruf a, huruf b, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan tidak jelas. Selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Tapanuli Selatan 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut

sebagaimana dalam amar putusan *a quo* di dalam amar putusan.

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Baik Eksepsi Termohon maupun Eksepsi Pihak Terkait dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

DAPII NIAS SELATAN 1 DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

[3.15] Pemohon mendalilkan bahwa keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapii Nias Selatan 1. Pihak Termohon melakukan pembatalan, kemudian Pihak Terkait memberikan keterangan, Bawaslu memberikan keterangan. Selengkapnya ada di halaman 109, 110, 111.

Selanjutnya, menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa fakta dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6.

Enam. Bahwa selain itu bukti Pemohon berupa surat pernyataan [vide bukti P-10A sampai dengan bukti P-10F] dan bukti Pemohon berkenaan dengan pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih namun tetap tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tetap melakukan pencoblosan serta adanya pemilih ganda, menurut Mahkamah, jika pun benar terdapat pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih ikut memilih sebagaimana tercantum dalam Formulir C7, *quod non*, sesuai dengan fakta persidangan tidak terdapat bukti bahwa pemilih yang telah meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih tersebut kemudian digunakan untuk pemilih lain untuk memilih;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

DAPIL HUMBANG HASUNDUTAN 1 DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten tersebut sehingga memengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD di tingkat kabupaten. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.484 suara sedangkan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 2.506 suara sehingga terdapat selisih 22 suara. Menurut Pemohon perolehan jumlah Partai Gerindra diperoleh dengan cara yang tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan salah penjumlahan oleh Termohon pada Formulir Model C1 yang dijadikan acuan dalam Formulir Model DAA1, yang mengakibatkan perolehan suara Partai Gerindra mengalami penambahan secara signifikan dan mengalahkan perolehan suara Pemohon, dengan rincian sebagai berikut: angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, keterangan dari jawaban Termohon dianggap dibacakan, keterangan Pihak Terkait dianggap dibacakan, keterangan Bawaslu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut: angka 1, angka 2. Angka 1 berupa tabel, angka 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa berkenaan dengan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 4 Desa Pansurbatu, Kecamatan Pollung, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota telah ternyata bersesuaian sebanyak 31 (tiga puluh satu), sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan pencatatan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Kemudian Pemohon mengajukan renvoi dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Juli 2019 terkait dengan uraian perolehan suara Partai Gerindra versi Pemohon dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota menjadi 27 suara. Dikarenakan renvoi yang dimohonkan Pemohon terkait dengan substansi maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya, sehingga perolehan suara Partai Gerindra yang dipakai oleh Mahkamah adalah perolehan suara sebagaimana tercantum dalam permohonan awal;

4. Bahwa seandainya pun renvoi Pemohon diterima, *quod non*, Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Pansurbatu, Kecamatan Pollung, telah ternyata Pemohon keliru menuliskan angka suara Partai Gerindra yang berjumlah sebanyak 4 suara ke dalam kolom jumlah total suara sah partai dan caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa, padahal seharusnya jumlah sebanyak 4 suara tersebut tertulis pada kolom suara Partai Gerindra, sehingga jumlah total suara Partai dan Caleg dari Partai Gerindra adalah sebanyak 31 suara;
5. Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta persidangan berkenaan dengan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Hutajulu dan TPS 4 Desa Pansurbatu, Kecamatan Pollung, tidak ada keberatan dari saksi mengenai perolehan suara Pihak Terkait. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yaitu Ridwan Hendapto Lumban;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, yang tidak dibuktikan lebih lanjut, dan hal-hal lain yang tidak relevan maka tidak lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Pihak Terkait, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

61. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 dan Dapil Tapanuli Selatan 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Nias Selatan 1 dan Dapil Humbang Hasundutan 1 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 dan Dapil Tapanuli Selatan 3;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat.

Memberi kuasa kepada 17 orang penerima kuasa: MM.

Ardy Mbalembout, S.H. dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

62. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian,

Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, eksepsi mengenai Pemohonan salah objek, eksepsi mengenai Permohonan tidak jelas (*obscuur libel*)

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertimbangan mahkamah pada paragraf [3.8.1], [3.8.2], [3.8.3].

Berdasarkan hal-hal demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) sehingga eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum, dan karenanya Mahkamah tidak akan memeriksa lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur dan tidak beralasan menurut hukum.

63. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Rosalia Agustin Shella Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Memberi kuasa kepada Angga Busra Lesmana, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar dan membaca keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal yang penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan DPRD Kabupaten untuk Dapil Sumut 8 DPRD Provinsi dan Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten;
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 143 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten dinyatakan tidak melanjutkan pada tahap pemeriksaan pembuktian dengan alasan adanya ketidaksesuaian antara uraian permohonan Pemohon (Posita) dengan yang diminta oleh Pemohon untuk diputus oleh Mahkamah (Petitum).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon untuk Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga pokok permohonan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah Kedudukan Hukum Pemohon Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dan Eksepsi ... pertimbangan Eksepsi oleh Mahkamah dianggap telah dibacakan.

DAPIL SUMATERA UTARA 8 DPRD PROVINSI

Dalil Pemohon, bantahan Termohon, keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak dan keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 2.711 pada Kecamatan Idanogawo

merupakan hasil tindak lanjut temuan adanya perbedaan data di tingkat Kecamatan Idanogawo yang disebabkan adanya beberapa versi Formulir DAA-1.

Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, terdapat permintaan saksi partai politik dan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias, sehingga KPU Kabupaten Nias melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Model DA1-DPRD Provinsi pada Kecamatan Idanogawo dengan melakukan *crosscheck* data perolehan suara yang terdapat pada Model C1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias. Hasil tersebut kemudian dituangkan ke dalam Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Provinsi, selanjutnya dituangkan ke dalam Model DB1-KPU untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi.

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, KPU Kabupaten Nias juga telah memperbaiki data Model DA1-DPRD Provinsi yang berbeda dengan versi sebelumnya yang dimiliki oleh saksi Parpol, KPU Kabupaten Nias, dan Bawaslu Kabupaten Nias dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar di sampingnya serta dibubuhi paraf oleh masing-masing saksi partai Politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon dapat dibantah oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yang dikuatkan dengan keterangan/bukti dari Bawaslu. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

65. KETUA ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Simalungun 6 DPRD Kabupaten kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Simalungun 6 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang (PBB)

Memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Melawan:

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai NasDem,

Memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M. dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Dalam Eksepsi.

Dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara di Kecamatan Gerunggang ... Kecamatan Gerunggang, khususnya TPS 2 Kelurahan Kacang Pedang. Pemohon mendalilkan memperoleh 14 suara namun dalam Formulir Model C1-DPRD suara Pemohon tertulis 13 suara. Hal ini berlanjut pencatatannya dalam Formulir Model DAA1-DPRD yang tidak dilakukan perbaikan dan (2) terjadi penambahan perolehan suara Partai NasDem sebanyak 3 suara di Kecamatan Taman Sari khususnya TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional. Pemohon mendalilkan Partai NasDem memperoleh 20 suara namun dalam Formulir Model C1-DPRD suara Pemohon tertulis 21 suara. Adapun pencatatan dalam Model DAA1-DPRD tidak dilakukan perbaikan tetapi bertambah menjadi 23 suara;

[3.11.2] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf c, serta Pasal 75 UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang dimintakan untuk diputus. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.11.3] Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

2. Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *sepanjang* untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan Pangkalpinang 3;

[3.11.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata ditemukan fakta bahwa dalam petitum permohonan *a quo*, Pemohon tidak menyebutkan apa yang menjadi objek daripada permohonan yang dipersoalkan. Pemohon tidak mencantumkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum dan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

67. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan ... Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan tidak jelas;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

**NOMOR 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai NasDem

memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum.,
L.L.M., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai
NasDem;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah
Kedudukan Hukum Pemohon
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**
Dianggap telah dibacakan.

**Dalam Eksepsi
Eksepsi Termohon
Eksepsi Pihak Terkait**

Dianggap dibacakan. Begitu juga pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalil Pemohon, bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

[3.11.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat pertentangan satu sama lainnya, yaitu: 1, 2 dianggap telah dibacakan.

Dengan adanya pertentangan demikian, terjadinya ketidaksesuaian antar posita permohonan, dan juga antara posita dengan petitum sehingga permohonan menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta dan dimaksudkan oleh Pemohon sesuai dengan syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf [3.11.2]. Di samping itu, Petitum permohonan bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin ketiganya diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya Petitum angka 3 yang memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang ataupun penghitungan suara ulang dan Petitum angka 4 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon merupakan petitum yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitum yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas, sehingga eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum dan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut;

69. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan tidak jelas;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Ekskepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat

Memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H.

dan kawan-kawan,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum

Berkedudukan dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan,
Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai NasDem,

Memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M. dan kawan-kawan,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait.

Telah dipertimbangkan, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan
DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DPR RI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

[3.12] Pada pokoknya keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon tentang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung karena terdapat selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih tingkat kabupaten/kota yang tidak dilakukan pembetulan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kabupaten Belitung: a, b, c dianggap dibacakan.
2. Kabupaten Bangka Barat
3. Kota Pangkalpinang
4. Kabupaten Belitung Timur: a, b, c, d dianggap dibacakan.
Termohon telah memberikan jawaban.
Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan.
Bawaslu telah menyampaikan keterangan.
Dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan tulis ... dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Bahwa terhadap permasalahan mengenai DPT, Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.60] halaman 1.922 Putusan Mahkamah Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, yang menyatakan: dianggap dibacakan.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 dan seterusnya. Proses penetapan DPT merupakan sebuah rangkaian yang dimulai dengan pematkhiran data per TPS oleh petugas pematkhiran data pemilih (pantarlh), kemudian data Pemilih tersebut diserahkan dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk dilakukan pematkhiran data pemilih. Setelah itu disusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan ditetapkan dan diumumkan. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS yang diumumkan tersebut. Atas masukan dan tanggapan masyarakat, maka dilakukan perbaikan dan penyusunan DPS yang akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Terhadap DPSHP, masyarakat kembali diberi kesempatan

untuk memberikan tanggapan dan masukan. Apabila terdapat tanggapan dan masukan maka dilakukan perbaikan terhadap DPSHP. Setelah DPSHP diperbaiki kemudian diserahkan DPSHP akhir tersebut kepada KPU kabupaten/kota yang akan ditetapkan sebagai DPT;

4. Bahwa dikaitkan dengan permohonan *a quo*, Termohon telah beberapa kali melakukan perbaikan terhadap jumlah DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana terakhir diputuskan melalui Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 dan seterusnya. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 33 dan seterusnya. Dengan menetapkan DPT sebanyak 932.569 pemilih, DPTb yang masuk sebanyak 7.503 pemilih, DPTb yang keluar sebanyak 5.651, DPK sebanyak 747 pemilih. Dengan demikian DPT, DPTb, dan DPK yang telah ditetapkan tersebut telah sah dipergunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *in casu*, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Bahwa terhadap DPT, DPTb, dan DPK yang telah dipergunakan dalam Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat tingkat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Mei 2019, berdasarkan Laporan Bawaslu Nomor 020 dan seterusnya ditemukan selisih dalam kolom Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih antar jenis pemilihan yaitu DPT, DPK PPWP, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi, serta DPTb DPR RI, DPD RI yang terjadi di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selain itu, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Demokrat yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap perbaikan yang dilakukan di tingkat provinsi;
6. Bahwa terhadap Laporan Bawaslu *a quo*, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pencermatan dan pembetulan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada Formulir Model DB1 di tingkat kabupaten/kota serta menyusun kronologis pembetulan data pemilih tersebut sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 788 perihal dan seterusnya.
7. Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan pembetulan terhadap perbedaan jumlah pemilih pada DPT, DPTb, dan DPK dengan dilengkapi kronologis pembetulan (koreksi) oleh KPU Kota Pangkal Pinang, KPU Kabupaten Belitung, dan seterusnya.
8. Bahwa terhadap pembetulan (koreksi) yang dilakukan oleh Termohon tersebut, menurut Bawaslu dalam laporannya disebutkan masih terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih antar jenis pemilihan DPD dan DPR RI di beberapa kabupaten/kota dengan alasan jumlah pengguna hak pilih tersebut ada yang tidak mendapatkan surat suara karena kondisi real di lapangan. Dengan demikian permasalahan DPT, DPTb, dan DPK di seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak relevan dikaitkan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Partai Demokrat atas nama Eko Wijaya di Kabupaten Bangka;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak berasal menurut hukum;

DAPIL BANGKA SELATAN 4 DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

[3.13] Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum antar perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan 4 dari Partai Demokrat, dalam hal ini antara calon legislatif (Caleg) Nomor Urut 2 atas nama Sopli, S.Ip dan Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hendri. Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 menurut Termohon sebanyak 754 sedangkan menurut Pemohon seharusnya 734 sehingga terdapat penambahan suara Caleg Nomor Urut 2 (SIC) sebesar 20 suara. Penambahan suara tersebut terjadi di Kecamatan Simpang Rimba, TPS 3 Desa Rajik dengan mengubah hasil rekapitulasi dalam Formulir Model C1 pada kolom suara sah dan suara tidak sah serta rekayasa perolehan suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap dibacakan.

Termohon telah memberikan bantahannya. 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Kemudian, Bawaslu juga telah menyampaikan keterangannya. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota [vide bukti P-8 sampai dengan bukti P-12], ternyata bukti di TPS 2 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba hanya berupa lembaran halaman Lampiran Model C1 tanpa menyertakan halaman lain. Selanjutnya bukti Pemohon tersebut hanya berupa foto bukanlah dokumen fisik yang seharusnya. Selain itu, bukti-bukti tersebut tidak lengkap karena tidak disertai dengan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap adanya penambahan perolehan suara Hendri
2. Bahwa terhadap saksi Taufiq yang menerangkan terdapat penambahan perolehan suara Hendri, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon *a*

- quo* adalah benar, terlebih lagi saksi menyatakan bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 2 Desa Rajik tidak ada pengajuan keberatan dari saksi;
3. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya kejanggalan perolehan suara Hendri di TPS 6 dan TPS 9 Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba yang tertulis dalam kolom satuan. Menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir Model C1 TPS 6 dan TPS 9 Desa Permis, kedua bukti tersebut ternyata tidak lengkap karena hanya berupa foto lembaran halaman Lampiran Model C1 di TPS 6 Desa Permis tanpa menyertakan halaman lain sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap adanya penambahan perolehan suara Hendri;
 4. Bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon atas nama Zulian Kiswanto yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pengajuan keberatan maupun rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Simpang Rimba dan Saksi Rudi yang menyatakan bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS 2 Desa Rajik ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat dan tidak ada rekomendasi dari pengawas;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, yang tidak dibuktikan lebih lanjut, dan hal-hal lain yang tidak relevan maka tidak lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

71. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Alhamdulillah pembacaan atau pengucapan putusan telah selesai dilakukan. Kemudian untuk salinan putusan, bisa diterima atau diambil di gedung sebelah gedung ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB

Jakarta, 9 Agustus 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.